
**PERLUKAH PERPU NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN
KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019**

Iswanto

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Iswanto57@gmail.com

Surisman

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
surisman.umpo.ac.id

Abstrak

Presiden menerbitkan beberapa produk peraturan perundang-undangan (legislasi) dan regulasi, dan salah satunya adalah Perpu No.1 tahun 2020 Tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. ada yang mempermasalahkan dasar konstitusional lahirnya Perpu,

URGENITAS PERPU No. 1 TAHUN 2020 terkesan bahwa pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada penilaian subjektif Presiden, Ukuran kepentingan memaksa yang dimaksud oleh Perpu No. 1 Tahun 2020 adalah: bahwa penyebaran (COVID-19) di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, implikasi telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional memburuknya sistem keuangan, dari sekian pertimbangan pemerintah sebenarnya mengakui bahwa tidak perlu adanya norma hukum baru dalam rangka menghadapi dan menangani Covid-19, termasuk pemberian "Hak Imunitas".

Kata Kunci: *kebijakan, keuangan, covid 19*

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi Virus Corona (COVID 19), Presiden menerbitkan beberapa produk peraturan perundang-undangan (legislasi) dan regulasi, dan salah satunya adalah Perpu No.1 tahun 2020 Tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.

Sehari setelah pengundangan Perpu ini, gelombang kritik bermunculan, ada yang mempermasalahkan dasar konstitusional lahirnya Perpu, pelaksanaannya, ada

yang mempermasalahkan perlu tidaknya Perpu No.1 Tahun 2020, bahkan mempermasalahkan substansinya yang dianggap membuka peluang adanya korupsi yang tidak dapat diproses secara hukum dengan mengajukan Pengujian ke Mahkamah Konstitusi.¹

Ahmad Zaki Mubarak menganggap bahwa Perpu No. 1 Tahun 2020 mengeser sistem Negara Hukum (*rechtsstaat*) menjadi Negara berdasarkan pada Kekuasaan (*Machtsstaat*) yaitu hilangnya hak rakyat untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah². Masiton (politisi PDIP) berpendapat bahwa penerbitan Perpu No. 1 Tahun 2020 sebagai sabotase konstitusi³, kemudian MAKI, Amin Rais dkk., Damai Hari Lubis mengajukan Pengujian ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Regidtrasi 23/PUU-XVIII/2020, 24/PUU-XVII/2020 dan 25/PUU-XVIII/2020⁴.

Secara sosiologis rakyat dapat menerima alasan pemerintah untuk mengeluarkan Perpu, rakyat sadar betul bahwa Virus Corona adalah wabah yang sangat berbahaya dan sedang melanda bumi pertiwi yang kita cintai dan pasti akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat sadar bahwa dalam APBN 2020 tidak ada mata anggaran untuk pembeayaan pemberantasan penyebaran Virus Corona, tapi permasalahannya adalah perlukah pemerintah mengeluarkan Perpu sebagai payung hukum penggunaan APBN yang menyimpang? Apakah tidak ada payung hukum yang lain?. Tulisan ini selain membahas tentang perlu tidaknya perpu juga akan mencoba mengupas permasalahan pengujian Perpu di Mahkamah Konstitusi.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggambarkan Tentang Kebijakan Keuangan Negara pada masa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

C. PEMBAHASAN

URGENITAS PERPU No. 1 TAHUN 2020 menurut Pasal 22 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengtur dasar penetapan Perpu, yaitu

¹ Panitia diskusi mengambil judul “Quo Vadis (yang artinya mau kemana) Perpu No. 1 Tahun 2020

² Pikiran Rakyat tanggal 3 Mei 2020

³ Detik News, 18 April 2020.

⁴ Umu Rauta, *timexkupang* 22 April 2020

“dalam hal-ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang. Kata “Presiden berhak” terkesan bahwa pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa Yaitu;

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;⁵
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum,⁶ atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;⁷
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;⁸

Ukuran kegentingan memaksa yang dimaksud oleh Perpu No. 1 Tahun 2020 adalah:

1. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
2. bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk

⁵ Mahfud. MD, Moh. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi dan Isu*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 14

⁶ Fadjar, Abdul Mukhtie. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Konpress dan Citra Media.

⁷ Huda, Ni'matul. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. Hlm 7

⁸ Harun, Refly,. 2004. *Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan, serta Setangkup Harapan, dalam Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi: Menjaga Denyut Konstitusi*. Jakarta; Konpress hlm 20

- kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;
3. bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2 dan 3, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta **memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan;**

Dari sekian pertimbangan dikeluarkannya Perpu No.1 Tahun 2020, pemerintah sebenarnya mengakui bahwa tidak perlu adanya norma hukum baru dalam rangka menghadapi dan menangani Covid-19, termasuk pemberian “**Hak Imunitas**” terbatas kepada Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Penguatan kewenangan yang dimaksud adalah agar lembaga-lembaga tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Dikatakan tidak terbatas karena alat ukurnya adalah “itikad baik” yang terletak pada niat batin seseorang,

Pemberian Hak imunitas terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Perpu No. 1 Tahun 2020⁹ sudah terpenuhi dalam Pasal 48 UU No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan¹⁰ dan Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak¹¹. Sehingga penulis memandang bahwa Perpu No. 1 tahun 2020 adalah suatu yang tidak urgen apabila dikatakan sebagai payung hukum bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang perlu dalam penanggulangan Covid-19, sebab selain kedua UU yang memberikan hak imunitas tersebut, sudah banyak produk hukum yang dapat dijadikan payung hukum, yaitu;

1. UU no. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular
2. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. UU No. 24 Tahun 2007 Tentan Penanggulangan Bencana
4. UU no. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
5. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN

Berbicara tentang proyeksi putusan Mahkamah Konstitusi berarti kita meramal nasib (hasil akhir) Pengujian Perpu No. 1 Tahun 2020 oleh Mahkamah Konstitusi. Merujuk penggabungan perkara dalam acara pemeriksaan persiapan tanggal 28 Maret 2020 dapat disimpulkan bahwa obyek Permohonan pengujian adalah Pasal 27 Perpu No. 1 Tahun 2020 yang berisi

⁹ Pasal 27 ayat (2) Perpu no. 1 Tahun 2020

Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Pasal 48 ayat (1) UU no. 9 Tahun 2016; Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota sekretariat

Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang ini.

¹¹ Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak; Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan dibidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
2. Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Terkait dengan tindakan TUN berwujud kebijakan pengeluaran pengeluaran biaya yang dilakukan oleh pemerintah dan anggota KSSK menjadi perkecualian dari ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 jo. Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan misalkan dianggap penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 yang menimbulkan kerugian Negara, proses pidana harus menunggu penyelesaian proses peradilan TUN lebih dahulu¹². Artinya proteksi terhadap Badan? Pejabat pemerintahan secara sesungguhnya bukan pada Perpu No. 1 Tahun 2014, tapi dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016, UU No. 11 Tahun 2016 dan UU No. 30 Tahun 2014. Sehingga proyeksi Putusan MK adalah "Permohonan Tidak diterima" dengan alasan kesalahan Obyek Permohonan.

¹² Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 jo Perma No. 4 Tahun 2015

Secara Konstitusional yang paling berhak melakukan pengujian terhadap Perpu adalah DPR melalui *legislative review*¹³ yang didasarkan pada Pasal 22 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”. Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa “ Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”, dan yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 138/PUU-VII/ 2009.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No 24 Tahun 2003 jo Pasal 11 PMK No. 06 Tahun 2005 Tentang pedoman beracara dalam hal pengujian UU, Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan dalam waktu 14 hari, artinya apabila MK melakukan pemeriksaan Pendahuluan Tanggal 28 April 2020, maka batas akhir penyampaian perbaikan adalah 12 Mei 2020 baru kemudian pelaksanaan pemeriksaan di muka sidang, sedang proses *legislative review* tanggal 4 Mei 2020 Badan Anggaran Komisi XI DPR juga telah menyetujui pembahasan Perpu No. 1 Tahun 2020 untuk dibawa dalam pembahsan di tingkat paripurna¹⁴. Sehingga nasib Pengujian Perpu No. 1 Tahun 2020 tidak jauh dari Putusan 138/PUU-VII/2009, yaitu MK menganggap bahwa Perpu merupakan kompetensi absolute MK tapi Permohonan tidak diterima.

D. KESIMPULAN

URGENITAS PERPU No. 1 TAHUN 2020 menurut Pasal 22 ayat (1) Kata “Presiden berhak” terkesan bahwa pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya parameter kegentingan yang memaksa Yaitu; adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak terjadi kekosongan hukum, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Ukuran kegentingan memaksa

¹³ Ibnu Sina Chandranegara, PENGUJIAN PERPPU TERKAIT SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL ANTAR-LEMBAGA NEGARA, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 1, April 2012: 1-16 hlm 2

¹⁴ Sebagai catatan bahwa draf Perpu sudah ditandatangani oleh Pemerintah dan semua perwakilan Fraksi di DPR

yang dimaksud oleh Perpu No. 1 Tahun 2020 adalah: bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan; dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Dari sekian pertimbangan pemerintah sebenarnya mengakui bahwa tidak perlu adanya norma hukum baru dalam rangka menghadapi dan menangani Covid-19, termasuk pemberian “Hak Imunitas”.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Panitia diskusi mengambil judul “Quo Vadis (yang artinya mau kemana) Perpu No. 1 Tahun 2020
Pikiran Rakyat tanggal 3 Mei 2020
Detik News, 18 April 2020.
Umbu Rauta, *timexkumpang* 22 April 2020
Mahfud. MD, Moh. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontrovesi dan Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
Fadjar, Abdul Mukhtie. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Konpress dan Citra Media.
Huda, Ni'matul. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
Harun, Refly,. 2004. *Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan, serta Setangkup Harapan, dalam Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi: Menjaga Denyut Konstitusi*. Jakarta: Konpress.
Pasal 27 ayat (2) Perpu no. 1 Tahun 2020.
Pasal 48 ayat (1) UU no. 9 Tahun 2016.
Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 jo Perma No. 4 Tahun 2015.

Ibnu Sina Chandranegara, Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara, *Jurnal Yudisial*. Vol. 5 No. 1, April 2012: 1-16.